



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN SUSANDI ALIAS RIAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manap Lubis, Gang Perabot, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Rian Susandi alias Rian ditangkap tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023, lalu Terdakwa Rian Susandi alias Rian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4.44 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak korek merk Selam.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna grey.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-270/RP.RAP/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jl. Manap Lubis Gg. Perabot Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan Terdakwa sedang melakukan persiapan untuk pergi keliling keliling kota, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bergegas pergi dan menuju ke SPBU yang ada di Jl. H. Adam Malik Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat di SPBU antrian yang panjang Terdakwa berinisiatif

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisi minyak di Pertamina yang ada di dekat rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di Pertamina tersebut Terdakwa mengisi minyak dan setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju ke daerah kota rantaupraptat, namun pada saat Terdakwa ingin pergi dan baru berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. ABDUL (Dpo) memanggil Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. ABDUL sedang duduk-duduk sendirian di bawah pohon rambutan yang ada di tepi jalan, selanjutnya dikarenakan Sdr. ABDUL memanggil Terdakwa, Terdakwa langsung memutar arah laju sepeda motor Terdakwa dan langsung memarkirkan sepeda motor sata dan berjalan menghampirin Sdr. ABDUL di bawah pohon rambutan tersebut, lalu setelah posisi Terdakwa dan Sdr. ABDUL berhadapan Terdakwa berkata kepada Sdr. ABDUL " APA BANG.." dan Sdr. ABDUL menjawab " INI ADA JOB.. MAU KAU..," lalu Terdakwa berkata " JOB APA BANG.." dan Sdr. ABDUL menjawab " BIASA... MENGANTAR BUAH RIAN.. INI ADA KAWAN ABANG YANG MESAN DAN UDAH NUNGGU DI DEKAT INDOMARET NAIK KRETA SUPRA " (Buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) lalu Terdakwa berkata " AMAN NGGA ITU BANG.." dan Sdr. ABDUL menjawab " AMAN ITU.. KAWAN ABANGNYA YANG MESAN INI... NANTI KU KASI KAU SERATUS LIMPUL... TAPI PANJARLAH DULU INI LIMPUL.. PAS PULANG NANTI KAU BARU KU KASI SERATUS LAGI " sembari Terdakwa melihat Sdr. ABDUL merogoh kantong depan sebelah kanannya dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya, dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ABDUL memberikan 1 (satu) buah kotak korek dengan tangan kirinya dan berkata " INI NAH BEER NYA.. LIMA BUNGKUS ITU RIAN.." lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kiri Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima Terdakwa memindahkannya ke genggam tangan kanan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa sempat membuka kotak korek tersebut untuk melihat dan memastikan apa yang Terdakwa terima, dan setelah Terdakwa memastikannya bahwa yang Terdakwa terima tersebut adalah narkoba jenis sabu Terdakwa menjawab " IYA BANG.. " dan Sdr. ABDUL berkata " YA UDAH,..PIGI LAH.. UDAH NUNGGU DISANA ITU KAWAN ABANG..NANTI KALAU UDAH KAU ANTAR ITU.. JUMPA KITA DISINI LAGI.. BIAR KU KASI NANTI SERATUS LAGI" kemudian Terdakwa bergegas menuju ke atas sepeda motor Terdakwa tanpa menjawab perkataan dari Sdr. ABDUL,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



lalu pergi menuju ke Lokasi yang diberitahukan Sdr. ABDUL kepada Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu tetaplah berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, dan sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang berhenti dan duduk di atas sepeda motor merk honda supra didekat indomaret tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihatnya Terdakwa langsung memutar arah laju sepeda motor Terdakwa untuk menuju ke arah kedua laki laki tersebut, dan setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat berada di samping kanan kedua laki laki tersebut dengan posisi Terdakwa berhenti dan tetap berada di atas sepeda motor begitu juga dengan kedua laki laki tersebut tetap duduk berada di atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa berkata “ BANG,,, ABANG KAWAN BANG Sdr. ABDUL YA..” dan salah seorang dari laki laki tersebut menjawab “ IYA...” kemudian Terdakwa menyodorkan 1 (satu) buah kotak berisikan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu pemberian Sdr. ABDUL kepada Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa lalu berkata “ BANG INI BUAH TITIPAN BANG Sdr. ABDUL..” lalu laki laki tersebut menjawab “ MANA BUAHNYA..” dan Terdakwa berkata “ INI BANG DIDALAM KOTAK KOREK.. KATA BANG Sdr. ABDUL LIMA BUNGKUS BANG..” lalu laki laki tersebut menjawab “ PAS NGGA ITU..”, dan pada itulah pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib di Tepi jalan H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu pada saat Terdakwa ingin menjawabnya pada saat itu 2 (dua) orang laki laki yang duduk di atas sepeda motor tersebut langsung menangkap Terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL yang merupakan anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan setelah Terdakwa ditangkap dan datang saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL langsung mengambil 1 (satu) buah kotak korek yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah mengambilnya saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL membuka kotak korek tersebut dihadapan Terdakwa, dan disitulah Terdakwa serta saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki laki bernama panggilan Sdr. ABDUL dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu melalui Sdr. ABDUL, selanjutnya saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna grey, kemudian langsung memberikan kepada saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL dan mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ABDUL yang merupakan upah Terdakwa yang akan Terdakwa terima sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun upah yang Terdakwa terima hanya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa terima jika Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan Sdr. ABDUL, dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ABDUL, begitu juga dengan nomor handphone Sdr. ABDUL Terdakwa tidak mengetahuinya, dan pada saat Sdr. ABDUL memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, Sdr. ABDUL berpersion jika sudah Terdakwa antarkan narkoba jenis sabu tersebut agar Terdakwa kembali ke bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ABDUL, sehingga atas dari pengakuan Terdakwa tersebut, petugas polisi meminta Terdakwa untuk menuntun mereka menuju ke pohon rambutan tempat Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL, lalu Terdakwa menyetujuinya dan bergegas bersama sama petugas polisi tersebut menuju ke pohon rambutan tempat Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL yang berada di Jl. Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL tidak menemukan Sdr. ABDUL, lalu saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi ROBY RISKI ARSAL menanyakan dimana rumah dari Sdr. ABDUL, dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah dari Sdr. ABDUL, sehingga setelah mengamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung dibawa menuju ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 252/07.10102/2023 tanggal 12 Juli 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN berupa : 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 5.19 gram dan Berat Netto 4.44 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama RIAN SUSANDI Alias RIAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram di duga mengandung Narkoba milik RIAN SUSANDI Alias RIAN adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib, saya bersama dengan BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG mencoba melakukan undercover buy dengan cara menelfon ke nomor yang sudah kami dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami telfon dan terhubung saya dan rekan saya mendengar bahwa yang ditelfon tersebut adalah seorang laki laki yang mengaku bernama ABDUL, kemudian setelah itu saya dan rekan saya pun memberitahukan bahwa saya dan rekan saya akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan setelah laki laki yang mengaku bernama ABDUL tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin kami beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat indomaret yang berada di Jl. H. Adam Malik, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari ABDUL tersebut demikian saya dan rekan saya pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggunya di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah saya dan rekan saya melakukan kesepakatan dengan laki laki yang bernama ABDUL tersebut saya dan rekan saya pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan setelah saya dan rekan saya berada di Lokasi saya dan rekan saya menyusun strategi lalu saya menghunjuk dan memerintahkan BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG untuk menuju ke Lokasi yang telah disepakatin yaitu di Dekat Indomaret Jl. H. Adam Malik, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra, sedangkan saya juga mengambil posisi tidak jauh dari lokasi yang telah disepakatin, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saya pun melihat ada seorang laki laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor honda Bead pop melintas dan melihat ke arah BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah melihatnya saya juga melihat seorang laki laki tersebut memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG, dan setelah berhenti saya pun melihat mereka berbincang bincang dan tidak berapa lama saya melihat seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut menyodorkan sesuatu ke arah BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah saya pun melihat BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan saya pun keluar dari persembunyian dan berlari menuju ke arah BRIPTU ROBY RISKI ARSAL dan BRIPTU ANDREAS MANURUNG yang melakukan penangkapan, lalu setelah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya dan rekan saya pun memberitahukan bahwa saya dan rekan saya adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan laki laki tersebut mengaku bernama RIAN SUSANDI Als. RIAN, lalu setelah RIAN SUSANDI kami amankan saya dan rekan saya pun mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan RIAN SUSANDI Als. RIAN, lalu membukannya di hadapan RIAN SUSANDI Als. RIAN, dan pada saat itu jugalah saya dan rekan saya melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami pun memperlihatkan kepada RIAN SUSANDI dan RIAN SUSANDI mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki laki bernama panggilan ABDUL dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu saya dan rekan saya pun menyuruh RIAN SUSANDI untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga saya dan rekan saya melihat bahwa RIAN SUSANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada saya dan rekan saya, kemudian RIAN SUSANDI pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan ABDUL kepadanya yang mana setelah RIAN SUSANDI berhasil mengantarkan sabu tersebut maka ABDUL akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu RIAN SUSANDI juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merk oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada saya dan rekan saya, kemudian selanjutnya saya dan rekan saya pun menanyakan dimana keberadaan ABDUL dan RIAN SUSANDI Als. RIAN tidak mengetahui dimana keberadaan dari ABDUL begitu juga dengan nomor handphone dari ABDUL, dikarenakan pada saat menerima narkotika jenis sabu RIAN SUSANDI Als. RIAN bertemu langsung dengan ABDUL di bawah pohon rambutan dan ABDUL berpesan kepada RIAN SUSANDI Als. RIAN memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu ABDUL di bawah pohon rambutan tempat dirinya menerima narkotika jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari RIAN SUSANDI demikian saya dan rekan saya pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan RIAN SUSANDI Als RIAN yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya saya dan rekan saya dilokasi tersebut, saya dan rekan saya pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki laki yang bernama ABDUL tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang kami terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan barang bukti, RIAN SUSANDI Als. RIAN pun langsung kami bawa ke kantor sat res narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 252/07.10102/2023 tanggal 12 Juli 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN berupa : 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5.19 gram dan Berat Netto 4.44 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama RIAN SUSANDI Alias RIAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram di duga mengandung Narkotika milik RIAN SUSANDI Alias RIAN adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa RIAN SUSANDI Alias RIAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Roby Risky Aرسال, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Abdul sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mencoba melakukan undercover buy dengan cara menelepon ke nomor yang sudah Saksi bersama rekan Saksi dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut Saksi bersama rekan Saksi telepon dan terhubung Saksi bersama rekan Saksi mendengar bahwa yang ditelepon tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memberitahukan bahwa Saksi bersama rekan Saksi akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah laki-laki yang mengaku bernama Abdul tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin Saksi bersama rekan Saksi beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat Indomaret yang berada di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari Abdul tersebut demikian Saksi bersama rekan Saksi pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggunya di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah Saksi bersama rekan Saksi melakukan kesepakatan dengan laki-laki yang bernama Abdul tersebut saksi Saksi bersama rekan Saksi pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan setelah Saksi bersama rekan Saksi berada di Lokasi yang telah disepakatin yaitu di dekat Indomaret Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun melihat ada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat POP melintas dan melihat ke arah Saksi bersama rekan Saksi yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari Saksi bersama rekan Saksi, dan setelah berhenti Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dan tidak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama Terdakwa menyodorkan sesuatu kearah Saksi bersama rekan Saksi dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi pun memberitahukan bahwa saksi Saksi bersama rekan Saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan Terdakwa, lalu membukannya di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu jugalah Saksi bersama rekan Saksi melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Abdul dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga Saksi bersama rekan Saksi melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Saksi bersama rekan Saksi pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan Abdul kepadanya yang mana setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut maka Abdul akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada Saksi bersama rekan Saksi, kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Abdul begitu juga dengan nomor handphone dari Abdul, dikarenakan pada saat menerima narkotika jenis sabu Terdakwa bertemu langsung dengan Abdul di bawah pohon rambutan dan Abdul berpesan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu Abdul di bawah pohon rambutan tempat dirinya menerima narkotika jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa demikian saksi Saksi bersama rekan Saksi pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorong,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya Saksi bersama rekan Saksi dilokasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Abdul tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang Saksi bersama rekan Saksi terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Abdul (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Andreas Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Abdul sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mencoba melakukan undercover buy dengan cara menelfon ke nomor yang sudah Saksi bersama rekan Saksi dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut Saksi bersama rekan Saksi telfon dan terhubung Saksi bersama rekan Saksi mendengar bahwa yang ditelfon tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memberitahukan bahwa Saksi bersama rekan Saksi akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah laki-laki yang mengaku

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Abdul tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin Saksi bersama rekan Saksi beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat Indomaret yang berada di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari Abdul tersebut demikian Saksi bersama rekan Saksi pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggu di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah Saksi bersama rekan Saksi melakukan kesepakatan dengan laki-laki yang bernama Abdul tersebut saksi Saksi bersama rekan Saksi pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan setelah Saksi bersama rekan Saksi berada di Lokasi yang telah disepakatin yaitu di dekat Indomaret Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun melihat ada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead POP melintas dan melihat ke arah Saksi bersama rekan Saksi yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari Saksi bersama rekan Saksi, dan setelah berhenti Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dan tidak berapa lama Terdakwa menyodorkan sesuatu kearah Saksi bersama rekan Saksi dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi pun memberitahukan bahwa saksi Saksi bersama rekan Saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu Saksi bersama rekan Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan Terdakwa, lalu membukannya di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu jugalah Saksi bersama rekan Saksi melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama panggilan Abdul dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga Saksi bersama rekan Saksi melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Saksi bersama rekan Saksi pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan Abdul kepadanya yang mana setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut maka Abdul akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada Saksi bersama rekan Saksi, kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Abdul begitu juga dengan nomor handphone dari Abdul, dikarenakan pada saat menerima narkoba jenis sabu Terdakwa bertemu langsung dengan Abdul di bawah pohon rambutan dan Abdul berpesan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu Abdul di bawah pohon rambutan tempat dirinya menerima narkoba jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa demikian saksi Saksi bersama rekan Saksi pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya Saksi bersama rekan Saksi dilokasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Abdul tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang Saksi bersama rekan Saksi terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Abdul (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak korek merk Selamat, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Abdul (Dpo), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena ingin diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan, tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, milik tersangka atas nama **Rian Susandi alias Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/07.10102/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Poppy Dinar Sari yang menerangkan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,19 (lima koma satu sembilan) gram dan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,44 (empat koma empat empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak korek merek selam;
3. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna grey;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak korek merk Selam, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Abdul sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mencoba melakukan undercover buy dengan cara

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon ke nomor yang sudah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut Saksi bersama rekan Saksi telfon dan terhubung Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mendengar bahwa yang ditelfon tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung memberitahukan bahwa Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah laki-laki yang mengaku bernama Abdul tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat Indomaret yang berada di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari Abdul tersebut demikian Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggunya di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung melakukan kesepakatan dengan laki-laki yang bernama Abdul tersebut saksi Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan setelah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung berada di Lokasi yang telah disepakatin yaitu di dekat Indomaret Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun melihat ada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead POP melintas dan melihat ke arah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung, dan setelah berhenti Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dan Terdakwa berbincang-bincang dan tidak berapa lama Terdakwa menyodorkan sesuatu kearah Saksi Roby Risky Arsal

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



bersama Saksi Andreas Manurung dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun memberitahukan bahwa Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan Terdakwa, lalu membukannya di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu jugalah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung memperlihatkan kepada Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Abdul dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan Abdul kepadanya yang mana setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut maka Abdul akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung, kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Abdul begitu juga dengan nomor handphone dari Abdul, dikarenakan pada saat menerima narkotika jenis sabu Terdakwa bertemu langsung dengan Abdul di bawah pohon rambutan dan Abdul berpesan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu Abdul di bawah pohon rambutan tempat dirinya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa demikian saksi Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dilokasi tersebut, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Abdul tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Abdul (Dpo), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut karena ingin diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, milik tersangka atas nama **Rian Susandi alias Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rian Susandi alias Rian** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.



35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa sebelumnya Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Abdul sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mencoba melakukan undercover buy dengan cara menelfon ke nomor yang sudah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut Saksi bersama rekan Saksi telfon dan terhubung Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mendengar bahwa yang ditelfon tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah laki-laki yang mengaku bernama Abdul tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat Indomaret yang berada di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari Abdul tersebut demikian Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggu di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung melakukan kesepakatan dengan laki-laki yang bernama Abdul tersebut saksi Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan setelah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung berada di Lokasi yang telah disepakatin yaitu di dekat Indomaret Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun melihat ada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead POP melintas dan melihat ke arah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung, dan setelah berhenti Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung dan Terdakwa berbincang-bincang dan tidak berapa lama Terdakwa menyodorkan sesuatu kearah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun memberitahukan bahwa Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan Terdakwa, lalu membukannya di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu jugalah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung melihat dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung memperlihatkan kepada Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Abdul dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan Abdul kepadanya yang mana setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut maka Abdul akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung, kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Abdul begitu juga dengan nomor handphone dari Abdul, dikarenakan pada saat menerima narkoba jenis sabu Terdakwa bertemu langsung dengan Abdul di bawah pohon rambutan dan Abdul berpesan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu Abdul di bawah pohon rambutan tempat dirinya menerima narkoba jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa demikian saksi Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dilokasi tersebut, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Abdul tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, milik tersangka atas nama **Rian Susandi alias Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Abdul (Dpo) dengan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena ingin diantarkan kepada pembeli yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan "menjual" narkotika jenis sabu tersebut tidak ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau



undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak korek merk Selam, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya sebelumnya Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa di Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Abdul sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung mencoba melakukan undercover buy dengan cara menelfon ke nomor yang sudah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung dapatkan sebelumnya, dan setelah nomor tersebut Saksi bersama rekan Saksi telfon dan terhubung Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung mendengar bahwa yang ditelfon tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung memberitahukan bahwa Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah laki-laki yang mengaku bernama Abdul tersebut menyetujuinya, dirinya pun memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung beli akan diantarkan oleh orang suruhannya dan diantarkan ke dekat Indomaret yang berada di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan memberitahukan jika narkoba jenis sabu yang dipesan telah diterima agar membayarkannya kepada orang suruhannya tersebut, dan atas pemberitahuan dari Abdul tersebut demikian Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun menyetujuinya dan memberitahukan bahwa akan menunggu di lokasi yang diberitahukannya dan duduk di atas sepeda motor supra, dan setelah Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung melakukan kesepakatan dengan laki-laki yang bernama Abdul tersebut saksi Saksi Roby Risky Aرسال bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung menuju ke lokasi yang telah disepakatin, dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung berada di Lokasi yang telah disepakatin yaitu di dekat Indomaret Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor supra, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pun melihat ada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead POP melintas dan melihat ke arah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung yang telah menunggu di dekat dari indomaret tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memutar balik arah laju sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan dari Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung, dan setelah berhenti Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dan Terdakwa berbincang-bincang dan tidak berapa lama Terdakwa menyodorkan sesuatu kearah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dengan tangan kanannya, dan pada saat itulah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun memberitahukan bahwa Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, lalu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung mengambil 1 (satu) buah kotak korek dari genggam tangan Terdakwa, lalu membukannya di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu jugalah Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung melihat dan mengetahui bahwa isi dari kotak korek tersebut adalah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung memperlihatkan kepada Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Abdul dengan cara menerima untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantongnya dan pada saat itu juga Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun mengakui bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari upah yang diberikan Abdul kepadanya yang mana setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut maka Abdul akan menambah upah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa juga mengambil 1

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



(satu) unit handphone Android merk Oppo dari bagasi depan sepeda motornya kemudian memberikan kepada Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung, kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi pun menanyakan dimana keberadaan Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Abdul begitu juga dengan nomor handphone dari Abdul, dikarenakan pada saat menerima narkoba jenis sabu Terdakwa bertemu langsung dengan Abdul di bawah pohon rambutan dan Abdul berpesan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa jika dirinya berhasil mengantarkan sabu tersebut agar dirinya menunggu Abdul di bawah pohon rambutan tempat dirinya menerima narkoba jenis sabu, sehingga atas pengakuan dari Terdakwa demikian saksi Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa yaitu di bawah pohon rambutan yang berada di Kampung Sawah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung dilokasi tersebut, Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung pun langsung melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki yang bernama Abdul tersebut namun tidak ditemukan kemudian mencoba untuk menelfon ke nomor yang sebelumnya yang Saksi Roby Risky Arsal bersama Saksi Andreas Manurung terima juga tidak aktif lagi, sehingga setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4476/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,44 (empat koma empat empat) gram, milik tersangka atas nama **Rian Susandi alias Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Abdul (Dpo) dengan tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba tersebut karena ingin diantarkan kepada pembeli yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Para Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu;



Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,44 (empat koma empat empat) gram netto, 1 (satu) buah kotak korek merek salam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna grey, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa plat, yang merupakan hasil kejahatan dan Sarana yang digunakan Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Susandi alias Rian** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa **Rian Susandi alias Rian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,44 (empat koma empat empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak korek merek selam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna grey;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PN Rap